Ina Ndao

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) KUPANG
DAN
RUMAH TENUN INA NDAO
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 284 /Ikn.01/III/HM.01/06/2026
NOMOR : .....

Pada Hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Lima,** bulan **Juni,** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (25-06-2026),** dilakukan di Institut Agama Kristen Negeri Kupang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama **Delsylia Tresnawaty Ufi, M.Si**., Jabatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang alamat Jalan Tajoin Tuan, Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa, Kupang – Nusa Tenggara Timur, **PIHAK KESATU**.
2. Nama **Dorce D. Lussi** Jabatan Direktris Rumah Tenun Ina Ndao, alamat Jl. Bund. PU No.45D, Oebufu, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85000 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), serta Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUAN

Kerjasama ini untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen (FKIPK) Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang dengan Rumah Tenun Ina Ndao dalam melaksanakan program penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), serta Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Kerja Sama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Pengembangan Pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Pengembangan sumber daya manusia di masing-masing Lembaga kedua belah pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini, mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
2. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal masing-masing atau kesepakatan.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah;
2. Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 6
PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
Rumah Tenun Ina Ndao
Direktris,



Dorce D. Lussi

PIHAK KESATU,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen (FKIPK) Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang
Dekan,

Delsylia Tresnawaty Ufi, M.Si.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	